



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MAGELANG SELAKU KETUA SATUAN TUGAS  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG SELAKU KETUA SATUAN TUGAS  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 2019* yang berdampak meningkatnya status resiko epidemiologi, aspek kesehatan dan sosial ekonomi di Kabupaten Magelang serta untuk sinergitas penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Magelang perlu menetapkan Instruksi Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magelang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Covid-19* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Covid-19*;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali;
10. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah;

MENGINSTRUKSIKAN:

- KEPADA : 1. Komandan Kodim 0705 Magelang;  
 2. Kepala Kepolisian Resor Magelang;  
 3. Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota;  
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang;  
 5. Sekretaris Daerah Kab. Magelang;  
 6. Para Staf Ahli Bupati/ Para Asisten Sekda/Sekretaris DPRD/Inspektur/ Kepala Badan/Dinas/ Kantor/ Bagian/Direktur Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;  
 7. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Magelang;  
 8. Kepala/Rektor/ Direktur Lembaga Pendidikan/Direktur BUMN/BUMD di Kabupaten Magelang;  
 9. Camat se-Kabupaten Magelang; dan  
 10. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Magelang.
- Untuk :
- KESATU : Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Covid-19* di wilayah Kabupaten Magelang mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.
- KEDUA : PPKM Darurat Covid-19 dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan, pondok pesantren) dilakukan secara daring/online;
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor nonesensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
1. esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan nonpenanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan *Work From Office (WFO)* maksimal 50% (lima puluh persen) dengan protokol kesehatan secara ketat; dan
  2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya dapat diberlakukan *Work From Office (WFO)* maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan protokol kesehatan secara ketat diantaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial PPKB PPPA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, Kantor Kecamatan, Kantor Pemerintah Desa, Kelurahan;
  3. kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan *Work From Office (WFO)* maksimal 100% (seratus persen) dengan protokol kesehatan secara ketat (sektor pemerintahan di antaranya Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran BPBD, Dinas Perhubungan;
  4. supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
  5. apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
- e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c.4 dan huruf d;
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara, dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
- h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- k. kegiatan hajatan (pernikahan, ijab qobul, sunatan, dan lainnya) dibatasi maksimal 10 orang serta bersedia melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
- l. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - a) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - b) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - c) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Pulau Jawa dan Pulau Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan
  - d) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- m. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- n. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

- KETIGA : Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEEMPAT : TNI, Polri, dan Kejaksaan diminta untuk memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat *Covid-19*.
- KELIMA : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
- KEENAM : Kepala Perangkat Daerah:
  - a. melakukan sosialisasi terkait PPKM Darurat *Covid-19* kepada pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - b. berupaya untuk mencegah, menghindari dan tidak membuat kerumunan baik secara persuasif kepada semua pihak maupun melalui penegakan hukum dengan melibatkan aparat terkait (Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, POLRI, dan Kejaksaan);
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan *Work From Home (WFH)* atau *Work From Office (WFO)* di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - d. Dinas Kesehatan agar:
    1. melakukan penguatan 3 T (*testing, tracing, treatment*) dengan target tes per hari sebanyak 2.793 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) orang;
    2. memobilisasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
    3. menyiapkan dan menyiagakan tempat isolasi terpusat;

4. menambah kapasitas tempat tidur isolasi dan *Intensif Care Unit (ICU)* minimal 30% (tiga puluh persen) dari kondisi saat ini termasuk memanfaatkan ruang sekolah, hotel, fasilitas pelatihan, rumah dinas/rumah jabatan untuk kepentingan isolasi terpusat;
  5. melakukan percepatan vaksinasi;
  6. memberikan informasi dan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan meliputi: *tracing* dan *testing* kontak erat, vaksinasi, sumber daya manusia tenaga kesehatan, logistik, dan rujukan rumah sakit maupun isolasi terpusat;
  7. berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk mewajibkan perusahaan melakukan *screening* bagi karyawan dari luar daerah melalui *Rapid Test/Genose Test* secara periodik untuk mencegah transmisi /penularan *Covid-19*;
  8. melakukan *inputting* data ketersediaan vaksin pada aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) secara periodik setiap hari untuk menjamin kontinuitas ketersediaan logistik vaksin oleh Pemerintah Pusat; dan
  9. menghitung rencana kebutuhan oksigen rumah sakit di Kabupaten Magelang dan menyampaikan rencana kebutuhan tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan ketersediaan dan pemenuhan/distribusinya.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran:
1. melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat; dan
  2. melaksanakan operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara terstruktur di pusat-pusat keramaian dengan melibatkan POLRI, TNI dan instansi terkait.
- f. BKPPD agar membuat pedoman pelaksanaan *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)* bagi Perangkat Daerah serta memantau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan *Work From Home (WFH)* sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

- KETUJUH : a. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
  3. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Instruksi Bupati ini sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro Darurat *Covid-19* di Kabupaten Magelang tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Covid-19* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Covid-19*.

KESEMBILAN : Pelaksanaan PPKM Mikro sesuai Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 443.5/1886/01.01/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Magelang tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan PPKM Darurat yang diatur dalam Instruksi Bupati ini.

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021.

Dikeluarkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI MAGELANG  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN  
KOMUNIKASI PIMPINAN,



M. TAUFIK S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 197103231990031003